



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Meismanto**, jenis kelamin Laki – laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 9 Mei 1985, NIK 6271030905850005, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, status perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Temanggung Tilung XXI No.10, RT/RW 004/008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Alamat Domisili sekarang di Jalan Panenga Induk Komplek Kingland VI No 10, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - 2. Aries Fina Puspitawati**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 7 April 1982, NIK 6271034704820005, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, status perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Temanggung Tilung XXI No.10, RT/RW 004/008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Alamat Domisili sekarang di Jalan Panenga Induk Komplek Kingland VI No 10, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Dhea Monica Grecia;
Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya, 05-12-2005;
NIK : 6271034512050003;
Umur :18 tahun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Panenga Induk Komplek Kingland VI No 10;

Dengan calon Suaminya

Nama : Alpa Kurniawan;
Tempat/Tanggal lahir : Ramang, 09-12-2004;
NIK : 6211040912040002;
Umur : 19 tahun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ramang;

Yang mana akan dilaksanakan di Gereja GKE Marturia dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

2. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan tersebut, syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga,begitupun dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan member izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikah anak Para Pemohon yang bernama Dhea Monica Grecia dengan calon suaminya yang bernama Alpa Kurniawan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan atau tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Meismanto dengan NIK: 6271030905850005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIES FINA PUSPITAWATI dengan NIK: 6271034704820005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya berupa Kartu Keluarga dengan nomor 6271030702080603 atas nama kepala keluarga MEISMANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-16092016-0003 menurut stbld bahwa di Kota Palangka Raya pada tanggal Empat Belas September tahun Dua Ribu Enam Belas telah tercatat perkawinan antara MEISMANTO dengan ARIES FINA PUSPITAWATI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yappie S. Antang, BD pada tanggal Dua Puluh November tahun Dua Ribu Empat, Kutipan ini dikeluarkan di Kota Palangka Raya pada tanggal Enam Belas September Dua Ribu Enam Belas Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-16092016-0003 menurut stbld bahwa di Kota Palangka Raya pada tanggal Empat Belas September tahun Dua Ribu Enam Belas telah tercatat perkawinan antara MEISMANTO dengan ARIES FINA PUSPITAWATI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tuti. Rappie S. Antang, BD pada tanggal Dua Puluh November tahun Dua Ribu Empat, Kutipan ini dikeluarkan di Kota Palangka Raya pada tanggal Enam Belas September Dua Ribu Enam Belas Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/1410/CS/1988 atas nama MEISMANTO yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kota Palangka Raya pada tanggal 28 Januari 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Aslinya berupa Surat Kelahiran Nomor 474/86 atas nama ARIES FINA PUSPITAWATI yang dikeluarkan oleh An. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Kelurahan Tandang Kepala Urusan Umum diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/3385-TLB-TLB/DKPS-VIII/2009 menurut stbld bahwa di Palangka Raya pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu lima telah lahir DHEA MONICA GRECIA anak ke-I (Perempuan) dari suami isteri MEISMANTO dan ARIES FINA PUSPITAWATI Kutipan ini dikeluarkan di Palangka Raya tanggal dua puluh enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya SOEGIARSIH, SH., MM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DHEA MONICA GRECIA dengan NIK: 6271034512050003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 sama dengan foto kopi, dan surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Rini

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon yaitu Saksi adalah adik kandung Pemohon I dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, permohonan Para Pemohon terkait mengajukan Dispensasi Kawin karena Anak Para Pemohon belum cukup usia;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 2005;
 - Bahwa nama Anak Para Pemohon yaitu Dhea Monica Grecia dan nama Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu Alpa Kurniawan;
 - Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon berpacaran;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan cinta berpacaran saat satu sekolah di SMA Hanua Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tinggal di Hanua bersama neneknya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon pindah sekolah dari SMA 4 Palangka Raya ke SMA Hanua saat mau kelas III;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Anak Para Pemohon pindah sekolah;
 - Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Kurianto Tangkas

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon yaitu Saksi adalah paman Para Pemohon karena istri Saksi saudara kandung dengan ibu Pemohon I dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, permohonan Para Pemohon terkait mengajukan Dispensasi Kawin karena Anak Para Pemohon belum cukup usia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 2 bulan yang lalu ada hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 2005;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yaitu Dhea Monica Grecia dan nama Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu Alpa Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon berpacaran;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan cinta berpacaran saat satu sekolah di SMA Hanua Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Anak Para Pemohon tinggal di Hanua bersama neneknya;
- Bahwa Anak Para Pemohon pindah sekolah dari SMA 4 Palangka Raya ke SMA Hanua saat mau kelas III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Anak Para Pemohon pindah sekolah;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yang sebagai calon istri atas nama Dhea Monica Grecia dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Para Pemohon ketahui dalam perkara ini, alasan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 5 Desember 2005 dan Sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa nama Calon Suami Anak Para Pemohon yaitu Alpa Kurniawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon memiliki hubungan dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon sejak tahun 2022 dimana kami berpacaran sejak Anak Para Pemohon pindah SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon karena kami saling menyukai dan sekarang Anak Para Pemohon mengandung anak dari Calon Suami Anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berhubungan badan dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon sejak SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon sadar setelah menikah bertanggungjawab dengan keluarga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah yakin menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Calon Suami dari Anak Para Pemohon atas nama Alpa Kurniawan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Calon Suami dari Anak Para Pemohon ketahui dalam perkara ini, alasan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 9 Desember 2004 dan sekarang berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon sejak tahun 2022 dimana kami berpacaran sejak SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon karena kami saling menyukai dan sekarang Anak Para Pemohon mengandung anak dari Calon Suami Anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berhubungan badan dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon sejak SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon sadar setelah menikah bertanggungjawab dengan keluarga;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon dapat menafkahi Anak Para Pemohon dengan cara Calon Suami dari Anak Para Pemohon kerja tambang sedot emas;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon Suami dari Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon sudah yakin menikah dengan Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Anak para Pemohon pindah sekolah dikarenakan Anak Para Pemohon tidak naik kelas 3 dan sekaligus ikut menemani neneknya yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Para Pemohon setuju Calon Suami dari Anak para Pemohon menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kejadian Anak Para Pemohon hamil oleh Calon Suami dari Anak Para Pemohon setelah lulus SMA;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahu kepada Anak Para Pemohon dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon agar berpacaran tidak melewati batas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon sebelumnya sudah kenal dengan Anak Para Pemohon karena berpacaran dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon setuju Anak Pemohon menikah dengan Calon Suami dari Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon akan tetap membimbing, memberikan nasehat terus kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami dari Anak Para Pemohon nantinya untuk tetap menjalani rumah tangga dengan baik, menghindari perselisihan dan hindari kekerasan dalam rumah tangga serta memperhatikan keadaan psikologis dan lingkungan sosial anak, membantu anak secara ekonomi hingga anak dan calon suami mampu mandiri dan hidup berkecukupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengawinkan Anak Para Pemohon yang bernama Dhea Monica Grecia yang saat ini berusia 18 tahun dengan Calon Suaminya bernama Alpa Kurniawan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya Alpa Kurniawan terkait risiko perkawinan dan untuk menunda perkawinannya hingga batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan di persidangan telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, dan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* termasuk seluruh keterangan dari Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami, Anak Para Pemohon dan Calon Suami, Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tersebut sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menilai status kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun*", namun Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau Orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa "*pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa dalam pedoman mengadili dispensasi perkawinan yaitu Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa: "*Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri*", sedangkan Pasal 6 ayat (1) disebutkan "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6271030702080603 atas nama Kepala Keluarga Meismanto, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang Tua Dhea Monica Grecia sehingga Pemohon adalah Orang Tua yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Monica Grecia dengan Nomor : 474.1/3385-TLB-TLB/DKPS-VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Dhea Monica Grecia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2005 adalah anak kesatu dari ayah Meismanto dan ibu Aries Fina Puspitawati, maka saat ini Dhea Monica Grecia berusia 18 tahun sehingga dalam hal akan melangsungkan perkawinan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia adalah belum berusia 19 tahun, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* guna kepentingan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa "*permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang*" sehingga Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Meismanto dengan NIK: 6271030905850005, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aries Fina Puspitawati dengan NIK: 6271034704820005 dan permohonan Para Pemohon tanggal 17 September 2024 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Temanggung Tilung XXI No.10, RT/RW 004/008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Alamat Domisili sekarang di Jalan Panenga Induk Komplek Kingland VI No 10, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa hingga saat ini Pemohon masih tinggal di alamat tersebut, yang mana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Pemohon, yaitu mengabulkan Permohonan Para Pemohon, terhadap petitum tersebut menurut Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Para Pemohon, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada Anak Para Pemohon Dhea

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monica Grecia untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rini** dan saksi **Kurianto Tangkas**, Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki atas nama Alpa Kurniawan, dikaitkan dengan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Monica Grecia dengan Nomor : 474.1/3385-TLB-TLB/DKPS-VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon menyatakan Dhea Monica Grecia yang berusia 18 tahun akan melangsungkan perkawinan dengan Alpa Kurniawan yang berdasarkan fakta persidangan saat ini sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia telah menjalin hubungan p acaran dengan Alpa Kurniawa,yang mana hubungan tersebut diketahui oleh Para Pemohon maupun keluarga Alpa Kurniawan;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia hamil, Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan di mana Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia maupun Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan tidak merasa dipaksa secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun, yang mana kedua keluarga telah memberikan restu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dalam kondisi hamil, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon, dan keterangan Orang Tua Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang menyatakan jika kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia sedang hamil yang menjadi alasan utama akan dilaksanakannya perkawinan. Para Pemohon menyadari bahwa kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia masih berusia di bawah 19 tahun, namun apabila kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan tidak dikawinkan, justru akan membawa akibat buruk bagi kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan beserta calon anak mereka ke depannya, sehingga jalan keluar terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengawinkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui kondisi antara Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan tidak memiliki hubungan sedarah,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, ataupun sepersuasi yang merupakan halangan perkawinan, dan perkawinan ini akan menjadi perkawinan pertama bagi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan.

Menimbang, bahwa terkait rencana perkawinan yang sesuai dengan permohonan Para Pemohon akan dilaksanakan di Gereja GKE Marturia dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan menyadari betul hak dan kewajiban baru yang akan lahir terhadap mereka sebagai seorang Suami dan Isteri, namun Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan telah menyatakan kesiapannya terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim telah mengingatkan dan memberikan nasihat kepada Anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh Anak, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan ada saat mereka menjalani ikatan perkawinan, terlebih memperhatikan usia dari Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia yang masih dibawah usia perwakinan yaitu berusia 18 tahun dimana Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan sudah dewasa dengan usia 19 tahun. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin di antara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa risiko perkawinan tersebut juga telah disampaikan kepada Para Pemohon selaku orang tua, yang mana baik Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami telah menyadari hal tersebut, dan bersedia selalu membantu dan memberikan arahan kepada Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terlihat adanya keadaan mendesak yaitu kondisi kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia sedang hamil namun berstatus belum kawin. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon selaku orang tua adalah

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi kondisi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia dan Calon Suaminya atas nama Alpa Kurniawan, yang mana akan dilaksanakan perkawinan dan telah diketahui dan disetujui keluarga kedua belah pihak tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon Dhea Monica Grecia yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka permohonan *a quo* adalah untuk memohon dispensasi kawin dari pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga untuk kepentingan hukum Anak Para Pemohon, Calon Suaminya, Calon Anak dari Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon untuk Anak Para Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga **petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut. Oleh karena itu **petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga **petitum kesatu Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Perkawinan kepada Dhea Monica Grecia anak Perempuan lahir pada tanggal 5 Desember 2005, anak pasangan suami/isteri Meismanto dan Aries Fina Puspitawati untuk melaksanakan perkawinan dengan Alpa Kurniawan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN PLK



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh hakim tunggal, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efraim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

